



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 101/Pid.Sus/2018/ PN.TBL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : Djetro Londo;
Tempat Lahir : Siau;
Umur/ Tanggal Lahir : 51 tahun / 20 Oktober 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. II Kel.Kekenturan I Kec. Maesa Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara.
Agama : Kristen protestan ;
Pekerjaan : Pelaut;
Terhadap Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa hadir dipersidangan didampingi penasihat hukum Paulus Kostan Simonda,sh. dan Rekan dengan alamat Jln. Simange persimpangan lampu merah optic Harmonis Kec. Tobelo berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DJETRO Alias DJETRO Alias KEP. selau Nahkoda dari KM. DEVILA, Pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat diperairan loloda kepulauan tepatnya dititik kordinat “ 02’ 17’439-127’41732” atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau musim penangkapan ikan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi BRIGPOL ZULFIKAR TUHULELE alias ZUL dan saksi BRIGPOL, MUSTAUFIK alias MUS melakukan patroli ke pantai atau perairan loloda kepulauan, selanjutnya saksi BRIGPOL ZULFIKAR TUHULELE alias ZUL dan saksi BRIGPOL .MUSTAUFIK alias MUS yang melakukan patroli melihat adanya kapal yang menuju ke pelabuhan Desa Cera sehingga pada saat itu saksi BRIGPOL ZULFIKAR TUHULELE alias zul beserta rekan yang melakukan patroli langsung mendekati kapal tersebut, selanjutnya saksi BRIGPOL ZULFIKAR TUHULELE alias ZUL dan saksi BRIGPOL. MUSTAUFIK alias MUS yang melakukan patroli melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan kapal maupun dokumen-dokumen diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan dengan nama KM, DEVILA milik Nazir Dungga berbendera Indonesia dengan tonasa 30 GT (tiga puluh gross tonnage) dan membawa 19 orang anak kapal (ABK) warga negara Indonesia serta ikan jenis campuran sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) kg yang dinahkodai oleh Terdakwa DJETRO LONDO Alias DJETRO Alias KEP.

-----Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.17.7198.03.00402 tanggal 23 Agustus 2017 pada lampirannya tercantum daerah penangkapan ikan oleh KM. DEVILA yaitu Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Perairan sebelah Utara Halmahera dan didalam lampiran surat Izin penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Juga dicantumkan daerah terlarang yaitu jalur 1(satu), sedangkan pada saat kru KM, DEVILA melakukan usaha tangkap ikan berada di titik koordinat “ 02’ 17’439-127’41732” yang merupakan jalur 1 (satu), dimana jalur 1 (satu) tersebut khusus wilayah penangkapan untuk nelayan kecil.

-----Bahwa kru KM. DEVILA melakukan penangkapan ikan di jalur 1 (satu) dengan cara menggunakan alat berupa jaring pukat cincin yang sudah berada pada kapal KM. DEVILA yang mana jaring tersebut lingkaran atau diameternya sekitar 300 (tiga ratus) meter dan dalam sekitar 70 (tujuh puluh) meter, yang mana ABK Kapal KM,DEVILA membuang jaring kesekumpulan ikan yang sudah diberi cahaya atau penerangan sebelumnya dan ketika ikan-ikan tersebut sudah berada dalam jaring maka ABK KM. DEVILA mengangkat jaring yang sudah ada ikan didalamnya dengan menggunakan takal, setelah ikan tersebut sudah tertangkap maka ABK. KM DEVILA memasukan ikan tersebut kedalam bak penampung yang berada diatas kapal yang sudah berisi es batu/ es balok.

-----Bahwa KM, DEVILA yang dinahkodai terdakwa sering melakukan kegiatan seting atau penangkapan ikan pada rompong milik saksi Henok Boba yang berada di titik koordinat “02’17’439-127’41732”, Perbuatan terdakwa **DJETRO LONDO Alias DJETRO Alias KEP** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 jo. pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah sebagai berikut :

1. 1. Saksi Risman Lalu alias Utu.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan di laut Loloda Kepulauan.
- Bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal Km. Devila;
- Bahwa Milik kapal tersebut milik sdr Nazir Dunga.
- Bahwa asal kapal tersebut dari kota Bitung Suulawesi Utara.
- Bahwa saya ikut di kapal tersebut sebagai ABK dan melihat langsung penangkapan ikan yang dilakukan. Saudara Jetro Londa (terdakwa);
- Bahwa saya bekerja sebagai ABK sekitar 4 bulan.
- Bahwa anak buah kapal berjumlah 19 orang.
- Bahwa kapal tersebut mempunyai ijin operasi penangkapan ikan .
- Bahwa sebelumnya kapal tersebut melakukan operasi penangkapan ikan Dilaut Maluku, laut Sulawesi dan juga dilaut Halmahera bagian Utara.
- Bahwa ukuran kapasitas kapal tersebut 30 Grosse tonnage (GT);
- Bahwa saya tidak mengetahui ada jalur-jalur tertentu yang tidak boleh dilakukan operasi penangkapan ikan oleh kapal perikanan yang berkapasitas seperti kapal Km. Devila.
- Bahwa sudah empat kali Km. Devila melakukan operasi penangkapan ikan di laut kepulauan Loloda dan kali kelima baru di tangkap polisi.
- Bahwa kapal ditangkap Pada tanggal 13 Agustus 2018, sekitar jam 06.30.wit.
- Bahwa a menurut Polisi, kami telah melakukan pelanggaran karena menangkap ikan di rompong milik sdr. Henok Boba yang letaknya diatas perairan laut Loloda Kepulauan;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan, kami sementara mau belabuh pelabuhan desa Cera Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan;
- Bahwa ada sekitar 500 Kg. ikan campuran;
- Bahwa ikan tersebut kami tangkap di wilayah laut Batangdua;
- Bahwa Polisi telah mengambilnya untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa kami tidak melakukan penangkapan ikan di Rempong milik Henok -Bahwa kami melakukan penangkapan ikan di Rempong milik Henok T, karena ketika itu tidak banyak ikan yang muncul (naik) dipermukaan laut sehingga kami tidak menurunkan jaring untuk melakukan penangkapan ikan, selanjutnya kami pergi berlabuh ke pelabuhan desa Cera Loloda Kepulauan dan ketika mau sandar dipelabuhan Polisi menangkap dan menahan kapal tersebut;
- Bahwa ikan ditangkap dengan memakai jaring pukat cincin yang sudah tersedia di kapal.
- Bahwa Semua kegiatan atas perintah sdr. Jetro Londo (terdakwa) sebagai Nahkoda kapal;
- Sebelum ikan di tangkap dinyalakan lampu sebagai penerangan kemudian kalau ada ikan baru dilakukan penangkapan ikan dengan memakai jaring pukat cincin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar

2. Saksi George Ansyu,

Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan di laut Loloda Kepulauan.

Bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal Km. Devila;

Bahwa Milik kapal tersebut milik sdr Nazir Dunga.

Bahwa asal kapal tersebut dari kota Bitung Sulawesi Utara.

Bahwa saya ikut di kapal tersebut sebagai ABK dan melihat langsung penangkapan ikan yang dilakukan. Saudara Jetro Londa (terdakwa);

Bahwa saya bekerja sebagai ABK sekitar 4 bulan.

Bahwa anak buah kapal berjumlah 19 orang.

Bahwa kapal tersebut mempunyai ijin operasi penangkapan ikan .

Bahwa sebelumnya kapal tersebut melakukan operasi penangkapan ikan Dilaut Maluku, laut Sulawesi dan juga dilaut Halmahera bagian Utara.

Bahwa ukuran kapasitas kapal tersebut 30 Grosse tonnage (GT);

Bahwa saya tidak mengetahui ada jalur-jalur tertentu yang tidak boleh dilakukan operasi penangkapan ikan oleh kapal perikanan yang berkapasitas seperti kapal Km. Devila.

Bahwa sudah empat kali Km. Devila melakukan operasi penangkapan ikan di laut kepulauan Loloda dan kali kelima baru di tangkap polisi.

Bahwa kapal ditangkap Pada tanggal 13 Agustus 2018, sekitar jam 06.30.wit.

Bahwa menurut Polisi, kami telah melakukan pelanggaran karena menangkap ikan di rompong milik sdr. Henok Boba yang letaknya diatas perairan laut Loloda Kepulauan;

Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan, kami sementara mau belabuh dipelabuhan desa Cera Loloda Kepulauan;

Bahwa ada sekitar 500 Kg. ikan campuran;

Bahwa ikan tersebut kami tangkap di wilayah laut Batangdua;

Bahwa Polisi telah mengambilnya untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa kami tidak melakukan penangkapan ikan di Rompong milik Henok;

Bahwa kami melakukan penangkapan ikan di Rempong milik Henok T, karena ketika itu tidak banyak ikan yang muncul (naik) dipermukaan laut sehingga kami tidak menurunkan jaring untuk melakukan penangkapan ikan, selanjutnya kami pergi berlabuh ke pelabuhan desa Cera Loloda Kepulauan dan ketika mau sandar dipelabuhan Polisi menangkap dan menahan kapal tersebut;

Bahwa ikan ditangkap dengan memakai jaring pukat cincin yang sudah tersedia di kapal.

Bahwa Semua kegiatan atas perintah sdr. Jetro Londo (terdakwa) sebagai Nahkoda kapal; Sebelum ikan di tangkap dinyalakan lampu sebagai penerangan kemudian kalau ada ikan baru dilakukan penangkapan ikan dengan memakai jaring pukat cincin dan ketika itu sempat dinyalakan lampu.

Bahwa ketika itu kapal tersebut sempat menyalakan lampu penerangan diatas rompong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id tetapi kami tidak jadi ambil karena ikan sedikit di rompong,

Bahwa penangkapan ikan di rompong milik Henok atas permintaan Henok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. Saksi Andino Sanjaya.

Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan di laut Loloda Kepulauan.

Bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal Km. Devila;

Bahwa Milik kapal tersebut milik sdr Nazir Dunga.

Bahwa asal kapal tersebut dari kota Bitung Sulawesi Utara.

Bahwa saya ikut di kapal tersebut sebagai ABK dan melihat langsung penangkapan ikan yang dilakukan. Saudara Jetro Londa (terdakwa);

Bahwa saya bekerja sebagai ABK sekitar 4 bulan.

Bahwa anak buah kapal berjumlah 19 orang.

Bahwa kapal tersebut mempunyai ijin operasi penangkapan ikan .

Bahwa sebelumnya kapal tersebut melakukan operasi penangkapan ikan Dilaut Maluku, laut Sulawesi dan juga dilaut Halmahera bagian Utara.

Bahwa ukuran kapasitas kapal tersebut 30 Grosse tonnage (GT);

Bahwa saya tidak mengetahui ada jalur-jalur tertentu yang tidak boleh dilakukan operasi penangkapan ikan oleh kapal perikanan yang berkapasitas seperti kapal Km. Devila.

Bahwa sudah empat kali Km. Devila melakukan operasi penangkapan ikan di laut kepulauan Loloda dan kali kelima baru di tangkap polisi.

Bahwa kapal ditangkap Pada tanggal 13 Agustus 2018, sekitar jam 06.30.wit.

Bahwa a menurut Polisi, kami telah melakukan pelanggaran karena menangkap ikan di rompong milik sdr. Henok Boba yang letaknya diatas perairan laut Loloda Kepulauan;

Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan, kami sementara mau belabuh pelabuhan desa Cera Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan;

Bahwa ada sekitar 500 Kg. ikan campuran;

Bahwa ikan tersebut kami tangkap di wilayah laut Batangdua;

Bahwa Polisi telah mengambilnya untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa kami tidak melakukan penangkapan ikan di Rempong milik Henok -Bahwa kami melakukan penangkapan ikan di Rempong milik Henok T, karena ketika itu tidak banyak ikan yang muncul (naik) dipermukaan laut sehingga kami tidak menurunkan jaring untuk melakukan penangkapan ikan, selanjutnya kami pergi berlabuh ke pelabuhan desa Cera Loloda Kepulauan dan ketika mau sandar dipelabuhan Polisi menangkap dan menahan kapal tersebut;

Bahwa polisi menahan kapal karena diduga kami telah melakukan operasi penangkapan ikan diluar jalur kami;

Bahwa kami berencana tangkap ikan dirompong milik sdr. Henok Boba yang terletak diperairan laut Loloda Kepulauan, tetapi tidak jadi karena tidak banyak ikan yang muncul (naik) dipermukaan laut (rompong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. Saksi Henok Boba.

Bahwa saya hadir di persidangan karena masalah penangkapan ikan dilaut/illegal fishing;

Bahwa yang melakukan penangkapan ikan adalah Kapal Km. Devila yang dinahkodai oleh

Jetro Londo (terdakwa);

Bahwa ikan di tangkap dirompong milik saya yang terletak di perairan laut Loloda Kepulauan;

Bahwa penangkapan ikan sekitar empat bulan lalu;

Bahwa saya yang menyuruhnya;

Bahwa saya diperkenalkan oleh Ipar saya yang bekerja dikapal tersebut;

Bahwa saya tidak tahu secara pasati mengapa kapal di tahan polisi.

Bahwa Sudah empat kali dan yang kelima kali baru Polisi menangkap dan menahan kapal tersebut;

Bahwa Hanya dua kali dan hasilnya pertama 10 ton Kg. Dan yang kedua 3 ton kg;

Bahwa polisi tahan kapal Pada tanggal 13 Agustus 2017;

Bahwa jaring Panjangnya 300 meter dan kedalamannya 70 meter;

Bahwa penangkapan ikan Selalu pada malam hari;

Bahwa sebelum dilakukan operasi, terlebih dahulu dibuat penerangan (lampu) untuk mencari tahu ikan di rompong tersebut, apabila ada ikan baru jaring diturunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

5.Saksi Zulfikar Tuhulelealias Zal.

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres halut

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP

Saksi mengerti diperiksa saat ini yaitu sehubungan peristiwa atau tindakan penangkapan ikan secara Illegal atau Illegal Fishing

Bahwa benar saksi mengetahuinya secara langsung karena pada saat itu saksi yang menemukan kapal KM Devila pada saat atau setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat Rekomendasi dari Pemerintah atau Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dan melakukan kegiatan penangkapan pada jalur penangkapan yang dilarang.

Bahwa benar saksi mengetahui atau menemukan kegiatan tersebut pada saat melakukan tugas patroli rutin disepertaran perairan Loloda dengan menggunakan kapal patrol.

Bahwa peristiwa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat berupa Rekomendasi dan penangkapan ikan pada jalur yang dilarang tersebut terjadi atau ditemukan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 06.30 Wit, pada perairan Halmahera Utara, tepatnya

pada perairan Loloda Kepulauan dan orang-orang yang melakukan atau yang berada pada kapal KM. DEVILA tersebut pda saat itu ialah berjumlah 19 (Sembilan belas) orang, dan terdakwa DJETRO LONDO sebagai nakhoda.

Bahwa benar sebagian besar kru kapal KM. DEVILA yakni dari Nakhoda sampai anak buahnya berasal dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang mana dari keseluruhan kru kapal tersebut tidak ada yang bertempat tinggal di wilayah Halmahera Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar saksi langsung kapal ikan KM. DEVILA yang sementara berjalan dan hendak menuju ke pelabuhan Desa. Cera, sehingga pada saat itu saksi langsung mendekati kapal KM. DEVILA tersebut serta menyuruh berhenti sebentar dan menanyakan dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan penangkapan ikan yang mereka lakukan tersebut.

Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat para abk kapal KM Devila melakukan seting atau kegiatan penangkapan ikan pada posisi yang sudah melewati pulau batang dua tersebut yang masuk dalam wilayah perairan Halmahera Utara, Maluku Utara tersebut, maka mereka yakni seluruh kru kapal KM. DEVILA tersebut langsung menuju Desa. Cera, dan sesampainya di desa. Cera tersebut mereka yakni para kru kapal KM. DEVILA tersebut langsung istirahat selama kurang lebih beberapa hari dan tepatnya pada saat itu tanggal 12 agustus 2018, sekitar pukul 16.00 wit, nakhoda kapal KM. DEVILA yaitu terdakwa DJETROLONDO alias DJETRO alias kep dan kru lainnya mengantar kapal/motor lampu berwarna biru yang menggunakan mesin YAMA 15 PK tersebut ke rompong milik saudara HENOK tersebut yang jaraknya sekitar 3 (tiga) Mil dari pesisir pantai atau rompong tersebut berada pada titik koordinat “ 02° 17’439 – 127°41’732 “ yang berada pada perairan Loloda kepulauan, provinsi Maluku Utara.

Bahwa nakhoda kapal KM. DEVILA yakni DJETRO LONDO alias DJETRO alias KEP menjelaskan sekitar tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 wit, yang bahwa atas permintaan dari saksi HENOK, maka nakhoda kapal KM. DEVILA yakni terdakwa DJETRO LONDO alias DJETRO alias KEP memerintah dan membawa nak buah kapal (ABK) tersebut dengan menggunakan kapal KM. DEVILA dan langsung menuju rompong milik saksi HENOK yang pada saat itu sudah ada kedua anak buah kapal (ABK) yang bernama MARNES MIMBANUNG dan JE KATIANDAGO berada pada rompong tersebut untuk melakukan kegiatan penerangan atau balampu pada rompong tersebut.

-Bahwa benar saksi langsung mengamankan kapal KM. DEVILA tersebut beserta seluruh kru nya tersebut dengan maksud untuk memastikan kejelasan kapal dan dokumen-dokumennya sehingga saksi mengatakan kepada nakhoda KM. DEVILA agar membawa kapal tersebut ke Pos Polair di Tobelo untuk diperiksa kebenaran terkait dengan kegiatan penangkapan ikan yang mereka lakukan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Allen Pono.

Bahwa benar saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan peristiwa atau tindakan penangkapan secara Illegal atau Illegal fishing

Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahuinya secara langsung dikarenakan saksi biasa disuruh oleh mertua saksi yang bernama saksi HENOK untuk mengantar kapal KM. DEVILA yang dinakhodai oleh terdakwa DJETRO LONDO alias DJETRO alias KEP pada saat itu untuk melakukan kegiatan seting atau penangkapan ikan pada rompong milik mertua saksi tersebut yang terletak pada perairan Loloda Kepulauan, yakni sekitar 3 (tiga) Mil dari garis pantai.

Saksi menjelaskan bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan kapal KM. DEVILA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LONDO alia DJETRO alias KEP sudah melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Loloda Kepulauan yang mana dalam jangka waktu tersebut sudah sekitar 5 (lima) kali melakukan kegiatan seting atau penangkapan ikan pada rompong milik saksi yang jaraknya sekitar 3 (tiga) mil dari garis pantai.

Bahwa benar ikan yang didapat bekisar antara 3 (tiga) s/d 10 (sepuluh) Ton, sedangkan 1 (satu) kali yang terakhir pada tanggal 13 Agustus 2018 tersebut, saksi mengatakan bahwa kapal KM. DEVILA tersebut sempat melakukan kegiatan awal dari seting atau penangkapan ikan yakni balampu atau penerangan pada rompong milik saksi tersebut pada saat itu, tetapi dikarenakan pada saat itu kurangnya ikan yang merapat pada rompong milik mertua saksi tersebut sehingga pada saat itu kapal KM. DEVILA hanya sempat melakukan kegiatan balampu atau penerangan pada rompong milik mertua saksi yang bernama saksi HENOK tersebut dan tidak sempat melakukan penangkapan dengan menggunakan jaring pukat.

Saksi menjelaskan bahwa maksud dari kegiatan awal seting atau penangkapan ikan berupa balampu atau penerangan yang dilakukan oleh kapal KM. DEVILA pada rompong tersebut pada saat itu atau pada saat –saat sebelumnya ialah dimana kegiatan penerangan atau balampu tersebut merupakan kegiatan awal dari aktifitas seting atau penangkapan ikan, yang mana kegiatan balampu atau penerangan tersebut berguna atau bertujuan agar mengumpulkan ikan atau agar ikan-ikan yang ada pada sekitar perairan pada rompong tersebut agar merapat atau berkumpul atau mendekat pada titik cahaya yang berasal dari penerangan yang dihidupkan dengan generator yang berada atau berasal dari kapal / motor lampu tersebut dan apabila sudah banyaknya ikan yang berkumpul pada titik atau cahaya tersebut maka akan dilakukan seting atau penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pukat cincin pursein yang berada pada kapal KM. DEVILA tersebut.

Dapat saksi jelaskan bahwa selama kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal KM. DEVILA selama beberapa kali pada rompong milik HENOK tersebut, mertua saksi yang bernama HENOK sempat ikut atau antar sebanyak 1 (satu) kali pada rompong miliknya, sedangkan yang lainnya saksi yang selalu ikut dan mengantar kapal KM. DEVILA tersebut untuk melakukan seting atau penangkapan ikan pada rompong milik tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli di bawah sumpah yaitu Achmat Nurlete, SPI :

Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Polres halut,

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.

Dapat Ahli jelaskan bahwa menurut Pasal 100C Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c Undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil di pidana dengan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah), sehingga maksud / pengertian dari penjelasan pasal 100C tersebut ialah dikhususkan bagi nelayan kecil yakni menyangkut kegiatan penangkapan ikan harus mematuhi ketentuan yang ada baik jalur, daerah, waktu / musim penangkapan ikan dan sebaliknya apabila yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-regulasi-penangkapan-ikan tersebut ialah dikategorikan sebagai bukan nelayan kecil yakni terkait menyalahi jalur, daerah, waktu / musim penangkapan ikan / fishing ground maka akan dikenakan Pasal 100 UU Nomor 31 Tahun 2004, yang diperbaharui dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Yang dimaksud dengan nelayan kecil ialah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari yang menggunakan satu kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonnage (GT).

Yang dimaksud dengan bukan nelayan kecil ialah orang / korporasi yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, budidaya dan kegiatan lainnya di bidang perikanan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) Gross Tonnage (GT).

Bahwa Jarak atau daerah penangkapan ikan untuk nelayan kecil ialah 2 mill laut sampai dengan 4 mill laut sedangkan bukan nelayan kecil ialah 4 mill sampai 12 Mill laut.

Ahli menjelaskan bahwa Daerah penangkapan ikan ialah suatu daerah dimana kapal perikanan dapat beroperasi berdasarkan ukuran kapal dan bagian perairan yang secara administratif merupakan wilayah suatu Kab / Kota / Propinsi sehingga daerah penangkapan dapat di lihat dari aspek teknis (Tonase kapal) dan aspek administratif (wilayah kab / kota / prov).

Bahwa Jalur Penangkapan ikan wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPP-NRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan atau dilarang.

Bahwa Musim / waktu Penangkapan ikan ialah penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan ikan untuk memberikan kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dengan lingkungannya.

Ahli menjelaskan bahwa :Untuk Laut Maluku koordinatnya 126 BT – 127 BT dan 01 LU – 01 LU. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Mayau. Sebelah Barat berbatasan dengan perairan Kota Ternate. Sebelah Timur berbatasan dengan pulau Tifure. Sebelah Selatan berbatasan dengan kepulaun Sula.

Untuk Laut Sulawesi koordinatnya 124 BT – 126 BT dan 01 LS – 03 LS Sebelah Utara berbatasan dengan pulau Kalimantan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Sula. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau jawa.

Untuk Laut Pulau mayau Batang Dua Kota Ternate koordinatnya 124 BT -1 29 BT dan 03 LS 03 LS. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Papua. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Tifure. Sebelah Barat berbatasan dengan perairan Kab Halbar. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi.

bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh nahkoda KM. DEVILA tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan perundang – undangan dan atau Peraturan Pemerintah yang berlaku, dikarenakan kapal KM. DEVILA ialah kapal yang berukuran 30 GT yang dalam hal ini dilarang untuk melakukan segala aktifitas kegiatan penangkapan ikan atau lainnya pada jalur I, dikarenakan jalur I khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperumukan bagi nelayan. Selain itu dalam peristiwa ini juga KM. DEVILA yang merupakan kapal yang segala administrasinya berasal dari Sulawesi Utara maka sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan, harus mendapat Rekomendasi Andon dari pihak pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat pada wilayah Maluku Utara dikarenakan KM. DEVILA tersebut melakukan segala aktifitas kegiatan penangkapan ikan pada wilayah perairan Loloda Kepulauan, Halmahera Utara yang masuk dalam wilayah Maluku Utara

bahwa bahwa kegiatan pencahayaan, penerangan atau balampu tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas awal dari proses penangkapan ikan tersebut. Dikarenakan dengan kegiatan balampu atau penerangan pada rompong itu berguna atau dimaksudkan untuk membuat ikan-ikan yang berada pada sekitar rompong atau perairan tersebut untuk atau agar berkumpul atau merapat pada posisi rompong yang sudah terang akibat dari kegiatan pencahayaan atau balampu yang dilakukan tersebut, sehingga apabila ikan-ikan pada lokasi tersebut banyak maka ikan-ikan tersebut akan berkumpul pada rompong yang sudah diberi penerang atau cahaya akibat dari balampu tersebut, sehingga apabila ikan tersebut sudah banyak maka akan dilakukan seting yakni jaring pukat tersebut akan dibuang mengelilingi rompong tersebut untuk menangkap ikan-ikan yang sudah berada dibawah atau pada rompong tersebut, sehingga dalam peristiwa ini, kegiatan pencahayaan, penerangan atau balampu pada rompong pada saat itu yang dilakukan oleh kapal KM. DEVILA dengan menggunakan motor/kapal lampu tersebut pada saat itu juga sudah termasuk dan merupakan bagian atau rangkaian awal kegiatan seting atau penangkapan ikan pada saat itu.

Ahli menjelaskan bahwa dasarnya yaitu sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 7 ayat (1) huruf h bahwa” Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan menteri **menetapkan Daerah, Jalur, dan Waktu atau Musim penangkapan ikan**” dengan adanya penjelasan dimaksud di pertegas kembali sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (2) huruf c yang berbunyi” Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib **mematuhi ketentuan Daerah, Jalur, dan Waktu atau Musim penangkapan ikan**”, serta yang diamanatkan pada Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan, serta Permen No.71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan serta Alat Bantu Penangkapan ikan yang dipertegas pada pasal (3) tentang Jalur Penangkapan Ikan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan barang bukti baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikanketerangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengerti maksud dihadapkan dipengadilan yaitu sehubungan dengan

- o perkara penangkapan ikan secara Illegal atau Illegal Fishing.

Bahwa benar terdakwa sebagai nahkoda kapal KM Devila

Bahwa benar istilah nahkoda atau kapten ialah seorang pemimpin kapal atau orang yang memegang komando tertinggi diatas kapal atau juga orang yang dituakan dikapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa menjelaskan tentang identitas kapal K. DEVILA, sebagaimana berikut :

Identitas kapal KM. DEVILA, dengan ukuran 30 GT.

Bahwa Kapal KM. DEVILA merupakan jenis kapal penangkap ikan yang berbendera Indonesia.

Bahwa Jumlah ABK Kru kapal KM. DEVILA seluruhnya ialah sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda, 1 (satu) orang master, 1 (satu) orang kepala kamar mesin (KKM serta sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) orang ialah sebagai anak buah kapal.

Terdakwa menjelaskan bahwa KM. DEVILA ditangkap atau diamankan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 06.30 wit bertempat di perairan Loloda, Kab. Halut, tepatnya pada perairan Cera

Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kapal KM. DEVILA tersebut bertolak dari pelabuhan Bitung pada tanggal 08 agustus 2018, menuju wilayah penangkapan ikan dan sekitar pukul 16.00 wit, tiba di Desa. Cera, pada hari sabtu sekitar pukul 16.00 wit

Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu mereka bertolak dari Bitung menuju wilayah penangkapan ikan yang tertuang dalam lampiran surat ijin penangkapan ikan (SIPI), pada saat itu para saksi sempat melakukan seting sebanyak 1 (satu) kali pada perairan batang dua yang masuk dalam perairan Halmahera Utara tepatnya sudah melewati pulau batang dua yang masuk dalam perairan Halmahera bagian Utara, yang mana pada saat itu para saksi sempat menemukan 1 (satu) buah gabus bekas rompong yang hanyut, yang mana para saksi tidak mengetahui kalau gabus tersebut milik siapa, dikarenakan pada saat itu gabus tersebut dalam keadaan hanyut sehingga pada saat itu para saksi langsung melakukan kegiatan seting atau penangkapan ikan pada gabus yang hanyut tersebut dikarenakan pada saat itu para saksi melihat adanya ikan pada gabus tersebut.

Bahwa benar pada saat itu saudara atau anak mantu dari saksi HENOK yang bernama saksi MERON tersebut juga ikut bersama dengan mereka dalam kapal KM. DEVILA tersebut untuk mengantar mereka pada tempat rompong yang dimaksudkan HENOK tersebut dikarenakan setiap melakukan kegiatan seting atau penangkapan ikan pada rompong tersebut saksi HENOK tersebut selalu menyuruh anak mantunya yang bernama MERON untuk selalu pergi bersama mereka.

-Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa yang memerintahkan dan membiayai mereka selaku kru kapal KM. DEVILA dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut ialah saudara NAZIR DUNGA yang selaku pemilik kapal KM. DEVILA, yang mana saudara NAZIR DUNGA tersebut menyuruh dan memerintahkan tersangka bersama rekan-rekannya yang lain untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan

Bahwa terdakwa jelaskan lagi bahwa mengenai perbekalan selama dalam penangkapan ikan tersebut seperti beras, minyak dan lain-lainnya disediakan oleh saudara NAZIR DUNGA selaku pemilik kapal, serta dalam hal ini sistem pembagian hasil ialah seluruh hasil ikan tersebut dibagi 2 (dua) dengan majikan / pemilik kapal, setelah hasil dari bagi 2 (dua) tersebut, mereka bagi sesuai dengan seluruh abk yang ikut melakukan kegiatan penangkapan ikan pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat terdakwa menjabarkan bahwa kapal KM. DEVILA tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan mencari dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Halmahera Utara, yang mana tersangka tidak dapat menjelaskan sudah berapa kali kapal KM. DEVILA yang dinakhodai olehnya tersebut melakukan seting atau penangkapan ikan di wilayah perairan Halmahera Utara pada bagian Loloda, dikarenakan pada jangka waktu 4 (empat) bulan tersebut, adakalanya dalam 1 (satu) minggu mereka melakukan seting atau penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah mereka mendapatkan ikan dari tangkapan tersebut maka mereka langsung balik atau bertolak pulang ke Bitung untuk memasukan ikan tersebut di perusahaan ikan yang berada di Bitung.

Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu ikan yang mereka dapati atau tangkap dengan menggunakan jaring pukat cincin / purseins pada saat itu ialah sekitar 500 Kg s/d 1000 Kg, yang mana ikan-ikan tersebut berjenis campuran yang diantaranya dalam bahasa sehari-hari disebut jenis ikan malalubis dan ikan dehu

Bahwa yang terdakwa ketahui, setiap segala usaha atau aktifitas perikanan umumnya harus memiliki usaha resmi dari instansi terkait dan apabila melakukan kegiatan penangkapan ikan disuatu wilayah dari pemerintah yang mengeluarkan ijin tersebut, maka harus melaporkan ke pihak perikanan setempat untuk mendapatkan rekomendasi untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan pada wilayah setempat.

Bahwa kapal KM. DEVILA tersebut pada saat ini mempunyai dokumen terkait dengan tindakan penangkapan ikan, hanya saja mengenai jalur dan tidak melaporkan ke pihak perikanan setempat untuk mendapatkan rekomendasi untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah setempat.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DJETRO LONDO Alias DJETRO Alias KEP** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana dalam dakwaan pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf h Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana denda atas diri terdakwa **DJETRO LONDO Alias DJETRO Alias KEP** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut berupa:
 - Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dengan nomor : 02.17.04.7198.0217, tanggal 23 Agustus 2017, An. NAZIR DUNGA ;
 - Lampiran Surat Ijin Usaha (SIUP) dengan nomor : 02.17.04.7198.0217, tanggal 23 Agustus 2017, An. NAZIR DUNGA ;
 - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan nomor : 26.17.7198.03.00402, An. NAZIR DUNGA, yang berlaku sampai dengan 30 Agustus 2018;
 - Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, dengan nomor : 4940/LAN5A/VIII/A/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17-08-2018;

- Surat Persetujuan Berlayar Kapal KM.DEVILA, dengan nomor : 274/08.VIII/A/2018 tertanggal 08 Agustus 2018, pukul 19.00 wita, dengan nama nakhoda DJETRO LONDO, dengan kapasitas 30 GT;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, dengan nama kapal KM.DEVILA yang berukuran 30 GT, yang berlaku sampai dengan 15 November 2018 (Langsung Docking)
- Data Perlengkapan Untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan nomor ; PK.001/11/10/UPP-AMG/18, dengan nama kapal KM.DEVILA, nama pemilik NAZIR DUNGA, tanda pendaftaran 2015.KKc.No.906/N ;
- Surat Ukur Dalam Negeri dengan nomor : 935 KKc, dengan nama kapal KM.DEVILA, dengan Tonase Kotor 30GT dan Tonase Bersih 9 NT, dengan nomor dan tanggal pengesahan : PK.202/26/16/dk-16, Jakarta tanggal 15 Agustus 2016;
- Buku Kesehatan Kapal KM. DEVILA, nama pemilik NAZIR DUNGA, yang diterbitkan tanggal 27-05-17;
- Dftar Nakoda dan Anak Buah Kapal (ABK), yang dikeluarkan dibitung pada tanggal 08 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nakhoda;
- Pas Besar kapal KM. DEVILA, dengan kapasitas Tonase Kotor 30 GT dan Tonase Bersih 9 NT, yang diterbitkan di Gorontalo pada tanggal 14 September 2015;
- Surat Keterangan telah dilakukan Verifikasi, dengan nomor UM.003/15/16/SYB.OP/GTO-16, tertanggal 15 Juni 2016;
- Akta Pendaftaran Kapal, dengan nomor : 906, nama kapal KM. DEVILA, kapasitas 30GT, pemilik NAZAR BUNGA, tertanggal 15 Juni 2015;
- Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III, dengan nomor 6200399918NV15, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015, atas nama DJETRO LONDO;
- Sertifikat Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III, dengan nomor 6200258571T9FV07, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2007 atas nama GEORGE ANSYU;
- Surat Keterangan Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tomilito, Desa Dambalo, dengan nomor 140/Dmb-409/VII/2017, atas nama RISMAN LALU, tertanggal 24- 2017;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan dan atau Pengangkut Ikan pada saat kedatangan, dengan nama kapal KM. DEVILA Kapasitas 30 GT, nama pemilik NAZAR BUNGA, dengan nomor seri : LAN.51705565, dengan tanggal pemeriksaan 31 Agustus 2017;
- 19 (sembilan belas) lembar kartu tanda penduduk (KTP) asli dan copy milik kru/anak buah kapal (ABK) KM. DEVILA;
 - ☐ 1 (satu) Unit Kapal tangkap KM. DEVILA yang berkapasitas 30 GT;
 - ☐ Ikan jenis campuran sebanyak kurang lebih 500 Kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) Unit mesin gantung Yamaha 40 PK;
- ☐ 1 (satu) Unit mesin gantung Yamaha 15 PK;
- ☐ 1 (satu) Unit alat penangkap ikan berupa jaring;

Dikembalikan kepada DJETRO LONDO

4. 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bersalah dan mohon supaya dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar peristiwa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat berupa Rekomendasi dan penangkapan ikan pada jalur yang dilarang tersebut terjadi atau ditemukan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 06.30 Wit, pada perairan Halmahera Utara, tepatnya pada perairan Loloda Kepulauan dan orang-orang yang melakukan atau yang berada pada kapal KM. DEVILA tersebut pada saat itu ialah berjumlah 19 (Sembilan belas) orang, dan terdakwa DJETRO LONDO sebagai nakhoda.

Bahwa Saksi BRIGPOL ZULFIKAR TUHULELE alias ZUL dan Saksi BRIGPOL. MUSTAUFIK alias MUS melakukan patroli ke pantai atau perairan Loloda Kepulauan, selanjutnya Saksi BRIGPOL ZULFIKAR TUHULELE alias ZUL dan Saksi BRIGPOL. MUSTAUFIK alias MUS yang melakukan patroli melihat adanya kapal yang menuju ke pelabuhan Desa Cera sehingga pada saat itu saksi BRIGPOL ZULFIKAR TUHULELE alias ZUL beserta rekan yang melakukan patroli langsung mendekati kapal tersebut, selanjutnya Saksi BRIGPOL ZULFIKAR TUHULELE alias ZUL dan Saksi BRIGPOL. MUSTAUFIK alias MUS yang melakukan patroli melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan kapal maupun dokumen-dokumen diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan dengan nama KM. DEVILA milik Nazir Dungga berbendera Indonesia dengan Tonase 30 GT (tiga puluh gross tonnage) dan membawa 19 orang anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia serta Ikan jenis campuran sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) kg yang dinahkodai oleh Terdakwa DJETRO LONDO Alias DJETRO Alias KEP.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.17.7198.03.00402 tanggal 23 Agustus 2017 pada lampirannya tercantum daerah penangkapan ikan oleh KM. DEVILA yaitu Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk tomini, Perairan Sebelah Utara Halmahera dan didalam lampiran Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) juga dicantumkan daerah terlarang yaitu Jalur I (satu), sedangkan pada saat kru KM. DEVILA melakukan usaha tangkap ikan berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1732“ yang merupakan jalur I (satu), dimana jalur I (satu) tersebut khusus wilayah penangkapan untuk nelayan kecil.

Bahwa kru KM. DEVILA melakukan penangkapan ikan di Jalur I (satu) dengan cara menggunakan alat berupa jaring pukat cincin yang sudah berada pada kapal KM. DEVILA, yang mana jaring tersebut lingkaran atau diameternya sekitar 300 (tiga ratus) meter dan dalam sekitar 70 (tujuh puluh) meter, yang mana ABK Kapal KM. DEVILA membuang jaring ke sekumpulan ikan yang sudah diberi cahaya atau penerangan sebelumnya dan ketika ikan-ikan tersebut sudah berada dalam jaring maka ABK KM. DEVILA mengangkat jaring yang sudah ada ikan didalamnya dengan menggunakan takal, setelah ikan tersebut sudah tertangkap maka ABK KM. DEVILA memasukan ikan tersebut kedalam bak penampung yang berada diatas kapal yang sudah berisi es batu / es balok.

Bahwa KM. DEVILA yang dinahkodai terdakwa sering melakukan kegiatan seting atau penangkapan ikan pada rompong milik saksi Henok Boba yang berada di titik koordinat “ 02° 17’439 – 127°41’732“.

Bahwa nakhoda kapal KM. DEVILA yakni terdakwa DJETRO LONDO alias DJETRO alias KEP menjelaskan sekitar tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 wit, atas permintaan dari saksi HENOK, maka nakhoda kapal KM. DEVILA yakni terdakwa DJETRO LONDO alias DJETRO alias KEP memerintah dan membawa Anak buah kapal (ABK) tersebut dengan menggunakan kapal KM. DEVILA dan langsung menuju rompong milik saksi HENOK yang pada saat itu sudah ada kedua anak buah kapal (ABK) yang bernama MARNES MIMBANUNG dan JE KATIANDAGO berada pada rompong tersebut untuk melakukan kegiatan penerangan atau balampu pada rompong tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhatikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 100 JO pasal 7 ayat (2) huruf e UU nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan uu no 45 tahun 2009 yang unsur-unsurnya

1. Setiap Orang ;
2. melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan,

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa pengertian Setiap Orang adalah menunjuk pada orang perseorangan atau subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka terdakwa DJETRO LONDO Alias DJETRO Alias KEP dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi-saksi serta dalam diri terdakwa DJETRO LONDO Alias DJETRO Alias KEP tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana telah memenuhi unsur subyek pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya dapat dijatuhi pidana.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan.

Bahwa menurut pasal 7 huruf h Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Daerah penangkapan ikan ialah suatu daerah dimana kapal perikanan dapat beroperasi berdasarkan ukuran kapal dan bagian perairan yang secara administratif merupakan wilayah suatu Kab / Kota / Propinsi sehingga daerah penangkapan dapat di lihat dari aspek teknis (Tonase kapal) dan aspek administratif (wilayah kab / kota / prov).

Jalur Penangkapan ikan ialah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPP-NRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan atau dilarang.

Musim / waktu Penangkapan ikan ialah penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan ikan untuk memberikan kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dengan lingkungannya.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi , Ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum :

-Bahwa apa yang dilakukan oleh nahkoda KM. DEVILA yaitu terdakwa DJETRO tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan perundang – undangan dan atau Peraturan Pemerintah yang berlaku, dikarenakan kapal KM. DEVILA ialah kapal yang berukuran 30 GT yang dalam hal ini dilarang untuk melakukan segala aktifitas kegiatan penangkapan ikan atau

lainnya pada jalur I, dikarenakan jalur I khusus diperuntukan bagi nelayan kecil dan dalam peristiwa ini juga KM. DEVILA yang merupakan kapal yang segala administrasinya berasal dari Sulawesi Utara maka sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan, harus mendapat Rekomendasi Andon dari pihak pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat pada wilayah Maluku Utara dikarenakan KM. DEVILA tersebut melakukan segala aktifitas kegiatan penangkapan ikan pada wilayah perairan Loloda Kepulauan, Halmahera Utara yang masuk dalam wilayah Maluku Utara

-Bahwa kegiatan pencahayaan, penerangan atau balampu tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas awal dari proses penangkapan ikan tersebut. Dikarenakan dengan kegiatan balampu atau penerangan pada rompong itu berguna atau dimaksudkan untuk membuat ikan-ikan yang berada pada sekitar rompong atau perairan tersebut untuk atau agar berkumpul atau merapat pada posisi rompong yang sudah terang akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pencahayaan atau balampu yang dilakukan tersebut, sehingga apabila ikan-ikan pada lokasi tersebut banyak maka ikan-ikan tersebut akan berkumpul pada rompong yang sudah diberi penerang atau cahaya akibat dari balampu tersebut, sehingga apabila ikan tersebut sudah banyak maka akan dilakukan seting yakni jaring pukat tersebut akan dibuang mengelilingi rompong tersebut untuk menangkap ikan-ikan yang sudah berada dibawah atau pada rompong tersebut, sehingga dalam peristiwa ini, kegiatan pencahayaan, penerangan atau balampu pada rompong pada saat itu yang dilakukan oleh kapal KM. DEVILA dengan menggunakan motor/kapal lampu tersebut pada saat itu juga sudah termasuk dan merupakan bagian atau rangkaian awal kegiatan seting atau penangkapan ikan pada saat itu.

-Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.17.7198.03.00402 tanggal 23 Agustus 2017 pada lampirannya tercantum daerah penangkapan ikan oleh KM. DEVILA yaitu Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk tomini, Perairan Sebelah Utara Halmahera dan didalam lampiran Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) juga dicantumkan daerah terlarang yaitu Jalur I (satu), sedangkan pada saat kru KM. DEVILA melakukan usaha tangkap ikan berada di titik kordinat “ 02’ 17’439 – 127’41’732“ yang merupakan jalur I (satu), dimana jalur I (satu) tersebut khusus wilayah penangkapan untuk nelayan kecil.

-Bahwa KM. DEVILA yang dinahkodai terdakwa DJETRO sering melakukan kegiatan seting atau penangkapan ikan pada rompong milik saksi Henok Boba yang berada di titik kordinat “ 02’ 17’439 – 127’41’732“.

Menimbang ,bahwa sesuai keterangan Ahli didalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan, serta Permen No.71 Tahun 2016 juga diatur tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan serta Alat Bantu Penangkapan ikan yang dipertegas pada pasal (3) tentang Jalur Penangkapan Ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, baik keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan /pidana baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda sehingga terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, dan dibebankan pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis berpendapat karena perbuatan pidana para terdakwa hanya merupakan pelanggaran maka untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu jalur / alur pelayaran kapal lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan para terdakwa tidak membahayakan kelestarian lingkungan ;
terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya putusan ini, majelis menunjuknya pada Berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat, pasal 100, Jo Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan UU no 45 thn 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DJETRO LONDO alias KEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN TIDAK MEMATUHI DAERAH, JALUR DAN WAKTU ATAU MUSIM PENANGKAPAN IKAN.**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DJETRO LONDO alias KEP.** dengan pidana denda sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dengan nomor : 02.17.04.7198.0217, tanggal 23 Agustus 2017, An. NAZIR DUNGA ;
 - Lampiran Surat Ijin Usaha (SIUP) dengan nomor : 02.17.04.7198.0217, tanggal 23 Agustus 2017, An. NAZIR DUNGA ;
 - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan nomor : 26.17.7198.03.00402, An. NAZIR DUNGA, yang berlaku sampai dengan 30 Agustus 2018;
 - Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, dengan nomor : 4940/LAN5A/VIII/A/2018 yang diterbitkan pada tanggal 07-08-2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Tersetujuannya Kapal KM.DEVILA, dengan nomor : 274/08.VIII/A/2018

tertanggal 08 Agustus 2018, pukul 19.00 wita, dengan nama nakhoda DJETRO LONDO, dengan kapasitas 30 GT;

- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, dengan nama kapal KM.DEVILA yang berukuran 30 GT, yang berlaku sampai dengan 15 November 2018 (Langsung Docking)
- Data Perlengkapan Untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan nomor ; PK.001/11/10/UPP-AMG/18, dengan nama kapal KM.DEVILA, nama pemilik NAZIR DUNGA, tanda pendaftaran 2015.KKc.No.906/N ;
- Surat Ukur Dalam Negeri dengan nomor : 935 KKc, dengan nama kapal KM.DEVILA, dengan Tonase Kotor 30GT dan Tonase Bersih 9 NT, dengan nomor dan tanggal pengesahan : PK.202/26/16/dk-16, Jakarta tanggal 15 Agustus 2016;
- Buku Kesehatan Kapal KM. DEVILA, nama pemilik NAZIR DUNGA, yang diterbitkan tanggal 27-05-17;
- Daftar Nakoda dan Anak Buah Kapal (ABK), yang dikeluarkan dibitung pada tanggal 08 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nakhoda;
- Pas Besar kapal KM. DEVILA, dengan kapasitas Tonase Kotor 30 GT dan Tonase Bersih 9 NT, yang diterbitkan di Gorontalo pada tanggal 14 September 2015;
- Surat Keterangan telah dilakukan Verifikasi, dengan nomor UM.003/15/16/SYB.OP/GTO-16, tertanggal 15 Juni 2016;
- Akta Pendaftaran Kapal, dengan nomor : 906, nama kapal KM. DEVILA, kapasitas 30GT, pemilik NAZAR BUNGA, tertanggal 15 Juni 2015;
- Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III, dengan nomor 6200399918NV15, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015, atas nama DJETRO LONDO;
- Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat III, dengan nomor 6200258571T9FV07, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2007 atas nama GEORGE ANSYU;
- Surat Keterangan Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tomilito, Desa Dambalo, dengan nomor 140/Dmb-409/VII/2017, atas nama RISMAN LALU, tertanggal 24- 2017;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan dan atau Pengangkut Ikan pada saat kedatangan, dengan nama kapal KM. DEVILA Kapasitas 30 GT, nama pemilik NAZAR BUNGA, dengan nomor seri : LAN.51705565, dengan tanggal pemeriksaan 31 Agustus 2017;
- 19 (sembilan belas) lembar kartu tanda penduduk (KTP) asli dan copy milik kru/anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal tangkap KM. DEVILA yang berkapasitas 30 GT;
- Ikan jenis campuran sebanyak kurang lebih 500 Kg;
- 2 (dua) Unit Speed Boat/ perahu motor berwarna biru;
- 1 (satu) Unit mesin gantung Yamaha 40 PK;
- 1 (satu) Unit mesin gantung Yamaha 15 PK;
- 1 (satu) Unit alat penangkap ikan berupa jaring;

Dikembalikan kepada JETRO LONDO alias KEP.;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018 oleh, MARTHA MAITIMU, S.H selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Martha Maitimu S.H selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri Roger LV. Hermanus, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim,

NOBERT HANGEWA

MARTHA MAITIMU,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)